



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya, maka perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) melalui OSS (*Online Single Submission*).
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
6. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan riketsia.

10. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
11. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Daerah adalah Dokter Hewan yang berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang ditunjuk Walikota paling rendah eselon III, sebagai penanggungjawab Otoritas Veteriner.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran Hewan, Sertifikat Kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
14. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
15. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarki sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
16. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
17. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
18. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan layanan Jasa Medik Veteriner.

19. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
20. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
21. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
22. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
23. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
24. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
25. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
26. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau *house call*.
27. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. keputusan mengenai penugasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan yang dilakukan secara klinis, laboratoris dan/atau forensik;
 - b. tindakan transaksi terapeutik yakni pelayanan secara individual berdasarkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan Medik Reproduksi; dan
 - c. konsultasi dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai penerapan meliputi manajemen Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, sistem keamanan pakan, *biosekuriti* dan/atau *biosafety* serta penggunaan obat keras/obat bebas terbatas.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan akuatik termasuk produknya.

Bagian Kedua
Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan
Jasa Medik Veteriner

Pasal 4

Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan yang terdiri dari:

a. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis, dengan tindakan pelayanan berupa:

1. mewawancarai (*anamnesa*) pemilik hewan;
2. rekam medis pasien;
3. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungan;
4. menentukan pemeriksaan penunjang;
5. menegakkan diagnosis dan prognosis;
6. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
7. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
8. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
9. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
10. menyimpan dan memberikan obat hewan;
11. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
12. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
13. melakukan Medik Reproduksi;
14. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan /Kesehatan Masyarakat Veteriner /Kesejahteraan Hewan;
15. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien/masyarakat; dan
16. menerbitkan Surat Kesehatan Hewan.

b. Tenaga Paramedik Veteriner terdiri dari:

1. Paramedis Kesehatan Hewan dengan tindakan pelayanan berupa pemberian obat bebas terbatas dan/atau bebas dan penyuluhan tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan/atau Kesejahteraan hewan;

2. Paramedis ...

2. Paramedis Inseminasi Buatan adapun tindakan pelayanannya berupa pelayanan Inseminasi Buatan dan penyuluhan pelayanan Inseminasi Buatan;
 3. Paramedis Pemeriksaan Kebuntingan adapun tindakan pelayanannya berupa pelayanan Inseminasi Buatan, diagnosa kebuntingan, penentuan umur kebuntingan dan penyuluhan pelayanan Inseminasi Buatan;
 4. Paramedis Asisten Teknik Reproduksi adapun tindakan pelayanannya berupa Inseminasi Buatan, diagnosa kebuntingan, penentuan umur kebuntingan, pertolongan kelahiran, manajemen reproduksi dan penyuluhan Pelayanan Inseminasi Buatan dan Reproduksi;
- c. Sarjana Kedokteran Hewan dengan tindakan pelayanan berupa:
1. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
 2. penyuluhan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan/atau Kesejahteraan Hewan;
 3. manajemen reproduksi;
 4. penyuluhan pelayanan Inseminasi Buatan dan reproduksi;
 5. inseminasi buatan;
 6. diagnosa kebuntingan;
 7. penentuan umur kebuntingan; dan
 8. pertolongan kelahiran.

Pasal 5

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan format 1.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di Kota Pasuruan.
- (6) Format 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 7

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada Unit Pelayanan Kesehatan Hewan yang terdiri atas:
 - a. Praktik Dokter Hewan Mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan; dan
 - d. Puskesmas.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan di luar Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke Unit Pelayanan Kesehatan Hewan; atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB III

PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 9

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memiliki SIP DRH sesuai dengan format-2.
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (3) Format-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada:

- a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia (WNI) untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis; atau
- b. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing (WNA) khusus untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 11

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMPPTSP secara *onlinemelalui* aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yakni Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,dengan memilih Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 01621 dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan status Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus WNI;
 - b. surat permohonan sesuai dengan format-3;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - g. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - h. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan format-4;
 - i. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan format-5; dan
 - j. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan sesuai dengan format-6.
- (3) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Pengajuan SIP bagi Dokter Hewan yang berstatus WNA persyaratannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya terdapat pada format-7.
- (5) Format-3, format-4, format-5,format-6 dan format-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan
Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 12

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki:
 - a. SIPP Keswan dan Sertifikat Kompetensi Kesehatan Hewan untuk paramedis Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan format-8;
 - b. SIPP Inseminator dan Sertifikat Kompetensi Inseminasi Buatan untuk paramedik Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan format-9;
 - c. SIPP PKb dan Sertifikat Kompetensi Pemeriksaan Kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator, atau untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan sesuai dengan format-10;
 - d. SIPP ATR dan Sertifikat Kompetensi Teknik Reproduksi untuk Paramedis ATR dan Sarjana Kedokteran Hewan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb sesuai dengan format-11.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMPTSP secara *online* melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yakni Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan memilih Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 01621 dan memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat ...

- a. surat permohonan sesuai dengan format-12;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sesuai dengan format-13.
- (4) Format-8, format-9, format-10, format-11, format-12, dan format-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 15

Syarat dan tatacara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 13 berlaku terhadap permohonan perpanjangan.

Bagian Ketiga
Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib memiliki Izin Berusaha dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek untuk masing-masing unit:

- a. Unit Praktik Dokter Hewan Mandiri pada OSS KBLI Nomor 01621;
- b. Unit Ambulatori dan Klinik Hewan pada OSS KBLI Nomor 75000 berupa Sivet sesuai dengan format-14; dan
- c. format-14 sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

kecuali Unit Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d cukup memiliki surat keputusan dari Kepala Dinas.

Paragraf 2
Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan oleh Dinas berdasarkan penilaian teknis
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk memperoleh Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Paragraf 3
Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)

Pasal 18

- (1) Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:
 - a. Sivet Ambulatori; dan
 - b. Sivet Klinik Hewan.
- (2) Untuk memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui DPMPTSP secara *online* melalui *link* OSS KBLI Nomor 75000.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administrasi untuk permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan sesuai dengan format-15;
 - b. fotokopi KTP pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum;
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori dan Klinik Hewan;
 - b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.

- (3) Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4)Format-15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam bentuk Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis (SKPPT) sesuai dengan format-16.
- (2) SKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan penilaian teknis berupa surat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Format-16 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Syarat dan tatacara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 22

- (1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan Sivet harus diberikan penomoran.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat:
 - a. jenis surat izin;
 - b. nomor urut surat izin; dan
 - c. bulan dan tahun.
- (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK
VETERINER

Pasal 23

Tenaga Medik Veteriner yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang bertugas di Puskesmas wajib memiliki surat tugas dari Kepala Dinas, bagi Tenaga Medik Veteriner yang bertugas pada instansi non pemerintah yang tugasnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jasa Medik Veteriner persyaratannya disamakan dengan izin praktik Dokter Hewan Mandiri.

Pasal 24

- (1) Penugasan Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dalam Pasal 23 pada Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Penugasan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana format-17.
- (4) Format-17 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan di Puskesmas sesuai dengan jadwal pelayanan yang tercantum pada Puskesmas, tidak dipungut biaya namun apabila dalam tindakannya harus menggunakan obat, bahan atau alat yang tidak tersedia di Puskesmas maka biaya ditanggung oleh pemilik pasien.

Pasal 26

- (1) SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Keputusan Penugasan Tenaga Medik Veteriner atau Keputusan Penugasan Tenaga Paramedik Veteriner harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), berupa:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk melaporkan terjadinya wabah Penyakit Hewan Menular Strategis dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada Gubernur; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tenaga Kesehatan Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem Informasi Rekam Medik Veteriner.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pejabat Otoritas Veteriner Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Strategis;
 - b. peningkatan kualitas sumberdaya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaporan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengidentifikasi wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah; dan
 - d. praktek kedokteran hewan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
- a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Sivet, dan Keputusan Penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - c. praktek kedokteran hewan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- a. Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner selain pada instansi pemerintah tidak memiliki SIP DRH maka dikenai sanksi administratif
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan, kecuali Tenaga medis yang menjalankan tugas pelayanan memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat pelayanan Paramedik Veteriner, kecuali Tenaga Paramedis yang memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat praktik Dokter Hewan mandiri.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori dan Klinik Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Puskesmas tidak memiliki Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengidentifikasi wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak indikasi ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner; atau
 - b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb dan SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diterbitkan oleh Walikota sebelum peraturan walikota ini berlaku meliputi:

- a. perizinan untuk Dokter Hewan praktek, dalam bentuk Surat Tunda Registrasi, Surat Izin Praktik, atau nama lain yang sejenis;
- b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. perizinan untuk Paramedik Veteriner; dan
- d. perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus warga negara asing,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 39

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

(2) Perizinan ...

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak memuat masa berlaku, diajukan ulang permohonan izinnnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

FASILITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	PARAMEDIK VETERINER	JENIS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	a. Peralatan Pelayanan Kesehatan pada Ternak Ruminansia	1) Alat Pengukur Suhu 2) <i>Sputit</i> (50cc, 20cc, dan 3cc) 3) <i>Uterine Injector/ Cateter</i> 4) <i>Intrauterine</i>
		b. Perlengkapan	1) Pakaian Lapangan 2) <i>Plastic Gloves</i> 3) Jas Hujan 4) Sepatu Bot 5) Lampu Senter 6) Handuk 7) Tali 8) Sabun 9) Tas
		c. Peralatan Pelayanan Kesehatan pada Ternak Unggas	1) <i>Automatic Injection</i> 2) <i>Cooler Box</i>
2.	Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	a. Alat Transportasi	
		b. Peralatan Inseminasi	1) <i>Nitrogen (N2)</i> cair dan semen 2) beku/cair 3) Gun inseminasi buatan 4) Gunting, pinset 5) Termos N2 cair atau <i>container</i>
		c. Perlengkapan	1) Pakaian Lapangan 2) <i>Plastic Sheath</i> 3) <i>Plastic Gloves</i> 4) Jas Hujan 5) Sepatu Bot 6) Lampu Senter 7) Handuk 8) Tali 9) Sabun 10) Kertas Tisu 11) Tas Inseminasi Buatan
3.	Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi	a. Alat Transportasi	
		b. Peralatan	1) <i>Cateter intrauterine</i> 2) <i>Sputit</i> 50 cc, 20 cc dan 10 cc 3) Obat Bebas

(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Perlengkapan	1) Pakaian Lapangan 2) <i>Plastic Sheath</i> 3) <i>Plastic Gloves</i> 4) Jas Hujan 5) Sepatu Bot 6) Lampu Senter 7) Handuk 8) Tali 9) Sabun 10) Kertas Tisu

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

FASILITAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

NO.	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	Fasilitas	a. Papan Nama b. Ruang Praktik	
2.	Peralatan	a. Pendiagnosaan	1) <i>Termometer</i> 2) <i>Stetoskop</i>
		b. Tindakan	1) <i>Disposable Syringe</i> 2) <i>Disposable Needle</i> 3) <i>Infusion Set</i> 4) <i>Disposable Syringe</i>
		c. Operasi minor	1) Gunting bengkok dan lurus 2) <i>Arteri Klem</i> 3) Pinset 4) <i>Scalpel</i> 5) <i>Kidney Tray (mangkok bangkok Stenlisstyle)</i>
3.	Perlengkapan	a. Kartu Nama b. Buku Resep c. Rekam Medis d. Baju Praktik e. Baju Bedah f. Pengukur BB g. Meja Tamu h. Meja Periksa i. Almari untuk	Untuk administrasi dan konsultasi Penyimpanan Obat dan Alat
4.	Obat-obatan	a. Alkohol b. Antiseptik c. Antibiotik d. Antipiretik e. Analgesik f. Antihistamina g. Anti Parasit h. Lidocain i. Sedativa j. Cairan Infus k. Vitamin, Mineral	minimal NaCl dan LRL

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
 PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	UNIT PELAYANAN	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	Ambulatori Dan Puskeswan	a. Peralatan	1) Pendiagnosaan	a) <i>Stetoskop</i> b) <i>Thermometer</i>
			2) Tindakan	a) <i>Disposable syringe</i> b) <i>Disposable needle</i> c) <i>Infusion set</i>
			3) Operasi Minor	a) <i>Gunting Bengkok dan Lurus</i> b) <i>Arteri klem</i> c) <i>Scalpel</i> d) <i>Pinset</i>
		b. Perlengkapan	1) <i>Kartu Nama</i> 2) <i>Buku Resep</i> 3) <i>Rekam Medis</i> 4) <i>Baju Praktik</i> 5) <i>Tempat Penyimpanan</i> 6) <i>Obat dan Alat</i>	
		c. Obat-obatan	1) <i>Alkohol</i> 2) <i>Antiseptik</i> 3) <i>Antipiretik</i> 4) <i>Analgesik</i> 5) <i>Cairan Infus NaCl</i> 6) <i>Vitamin dan Mineral</i>	
2.	Klinik Hewan	a. Fasilitas	1) <i>Papan Nama</i> 2) <i>Ruang Praktik</i> 3) <i>Ruang Administrasi</i> 4) <i>Ruang Tunggu</i> 5) <i>Ruang observasi/Rawat Inap</i> 6) <i>Ruang Operasi</i> 7) <i>Ruang Prepres</i>	Kapasitas Maksimal 10 ekor hewan kecil
		b. Peralatan	1) Pendiagnosaan	a) <i>Termometer</i> b) <i>Stetoskop</i> c) <i>Percussion hammer</i> d) <i>Ophthalmoscope</i> e) <i>Otoscope</i> f) <i>Doppler /USG</i>

NO.	UNIT PELAYANAN	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
			2) Peralatan Laboratorium	a) <i>Mikroskop Binokular</i> b) <i>Centrifuge</i> c) Alat Periksa Darah d) <i>Alat Urinalisis</i>
			3) Tindakan	a) <i>Disposable Syringe</i> b) <i>Disposable Needle</i> c) <i>Infusion Set</i> d) <i>Feeding Force Catheterforce</i> e) <i>Urine Catheter</i>
			4) Bedah mayor	a) Gunting Bengkok dan Lurus b) <i>Arteri Klem</i> c) Pinset d) <i>Scalpel</i> e) <i>Kidney Tray</i> f) Benang Operasi g) Tabung Oksigen Lengkap
			5) Perlengkapan	a) Kartu Nama b) Buku Resep c) Rekam Medis d) Baju Praktik e) Baju Bedah f) Pengukur Bobot Badan g) Meja Konsultasi/ Administrasi h) Meja Periksa i) Tempat Penyimpanan Obat dan Alat j) Lemari Pendingin k) Meja Bedah l) Lampu Operasi m) Tiang Infus n) <i>X-Ray Viewer</i> o) Baskom Stainless p) <i>Container Stainless</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,
ttd.

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001

SAIFULLAH YUSUF


LAMPIRANI IV
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

PERMOHONAN SURAT IZIN

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1	Jenis surat izin	SIPDRH	Surat IzinPraktek Dokter Hewan/ Spesialis
		SIPPKeswan	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan KesehatanHewan
		SIPPinseminat or	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		SIPPPKb	Surat Izin Paramerdik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		SIPPATR	Surat Izin Paramerdik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
		Sivet	Surat Izin Usaha Veteriner
2	Nomor urut suratizin	Berupa nomor urutPenerbitan surat izin Daerah	
3	Bulandantahun	Bulan di tulis dalam 2 (Dua) digit dantahun terbit di tulis dalam 4 (Empat) digit.	

Contoh Format Penomoran Surat Izin:

SIP DRH/001/09/2018



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DAFTAR FORMAT

NO.	JENIS	BENTUK
1.	Perjanjian Kerjasama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan yang Melakukan Penyeliaan	Format-1
2.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH) Warga Negara Indonesia	Format-2
3.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH) Warga Negara Indonesia	Format-3
4.	Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat	Format-4
5.	Surat Rekomendasi Dinas	Format-5
6.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan	Format-6
7.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis (SIPDRH) Warga Negara Asing	Format-7
8.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	Format-8
9.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	Format-9
10.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntungan (SIPPPKb)	Format-10
11.	Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Format-11
12.	Surat Permohonan Izin Praktek Paramedik Veteriner (SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPPATR)	Format-12
13.	Surat Keterangan pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	Format-13
14.	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet) Ambulatori/Klinik Hewan	Format-14
15.	Surat Permohonan Izin Usaha Veteriner (Sivet)	Format-15
16.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sivet	Format-16
17.	Keputusan Penugasan	Format-17

PERJANJIAN KERJA SAMAANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINERDANDOKTER HEWAN
NOMOR.....
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini..... tanggal....bulan.....tahun, bertempat di Pasuruan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Paramedik..... : Selaku Paramedik Veteriner kesehatan hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di.....(Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/Pos IB), selanjutnya disebutPIHAK KESATU.
2. Drh. : Selaku Dokter Hewan Penyelia,dalam hal ini bertindak atas narnanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut.....PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ asisten teknik reproduksi*) di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanankesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
2. Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaanPIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

1. PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
2. PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/Asisten teknik reproduksi*); dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi sesuai dengan SIPP Keswan/ inseminator/PKb/ATR*);
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*) oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan poin f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas . sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi,
 - b. mendampingi dan/atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi yang dibutuhkan PIHAK KESATU;

- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan/inseminasi buatan/pemeriksa kebuntingan/teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
- d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan keputusan kontrak penyeliaan; dan sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal...bulan.....tahun....sampai dengan tanggal... bulan Tahun.....
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua;
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan .

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/ atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Keterangan:*) Pilih salah satu

KOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
(SIP DRH)
Nomor.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor tentang....., yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*) kepada:
drh.

- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Nama Tempat Praktik:
- Alamat Tempat Praktik :
- Nomor Rekomendasi Dinas :
- Masa Berlaku SIP DRH :

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan
Tanda Tangan dan Cap Instansi

Pas Foto
Berwarna
Terbaru
Ukuran
4x6

Nama Lengkap.....
NIP.

- Tembusan:
1. Otoritas Veteriner Kota Pasuruan;
 2. PDHI Cabang Jatim II.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.

Bapak Walikota Pasuruan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
di Pasuruan

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :

Tempat/Tanggal Lahir : :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan.
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh PDHI.
6. Fotokopi surat rekomendasi dari PDHI Cabang Jawa Timur II.
7. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- ^ a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan.
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur II

SURAT REKOMENDASI
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA JAWA TIMUR II

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor:..... tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JASA MEDIK VETERINER dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan:
Alamat Ternpat Praktik/Pelayanan:

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Fotokopi ijazah Dokter Hewan.
- c. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
- d. Foto kopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
- e. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis *).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Ketua PDHI Jatim II

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

Keterangan :*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Ir. Juanda No. 1 Blandongan Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan
Telp/Fax. (0343) 418 855 e-mail: disperta@pasuruankota.go.id

SURAT REKOMENDASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PASURUN

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor:..... tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

Tanda Tangan

Nama Lengkap.

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Ir. Juanda No. 1 Blandongan Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan
Telp/Fax. (0343) 418 855 e-mail: disperta@pasuruankota.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor:..... tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dokter Hewan :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kepada Yth.

Bapak Walikota Pasuruan

c.q. Kepala DPMPTSP.Kota Pasuruan

diPASURUAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :

Alamat :

Tlp/HP :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat di :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Paspor.
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua).
3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia.
7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya.
8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal.
9. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal.
10. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal.
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia.

12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia.
13. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia.
14. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia.
15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan.
17. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
18. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
19. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan.
 - b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

KOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN /
SARJANA KEDOTERAN HEWAN
(SIPP Keswan)

Nomor.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan :

IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

(Nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan . :
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Dokter Hewan Penyelia : drh.....
Masa Berlaku SIPP Keswan :
Untuk Pelayanan : Paramedik Kesehatan Hewan

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan

Pas Foto
Berwarna
Terbaru
Ukuran
4x5

Nama Lengkap.

Tanda Tangan dan Cap

NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kota Pasuruan
2. Organisasi PDHI JATIM II.

KOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/
SARJANA KEDOTERAN HEWAN(SIPP INSEMINATOR)
Nomor.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan :

IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN kepada:

(Nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama .POS IB :
Alamat POS IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.....
Masa Berlaku SIPP Inseminator :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan

Pas Foto
Berwarna
Terbaru
Ukuran
4x5

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap.

NIP.

Tembusan: 1. Otoritas Veteriner Kota Pasuruan
2 Organisasi PDHI JATIM II.

KOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN/
SARJANA KEDOTERAN HEWAN
(SIPP PKb)

Nomor.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan :

IZIN PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN kepada:

(Nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nama .POS IB	:	
Alamat POS IB	:	
Dokter Hewan Penyelia	:	drh.
Masa Berlaku SIPP PKB	:	
Untuk Pelayanan	:	Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan

Pas Foto
Berwarna
Terbaru
Ukuran
4x5

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap.

NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kota Pasuruan
2. Organisasi PDHI JATIM II.

SURAT IZIN

PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/
SARJANA KEDOTERAN HEWAN(SIPP ATR)

Nomor.....

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan :

IZIN PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI kepada:

(Nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nama .POS IB	:	
Alamat POS IB	:	
Dokter Hewan Penyelia	:	drh.....
Masa Berlaku SIPP ATR	:	
Untuk Pelayanan	:	Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Asisten Teknik Reproduksi

Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x5	Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun
	Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan
	Tanda Tangan dan Cap
	NIP.
<u>Nama Lengkap.</u>	

Tembusan: 1. Otoritas Veteriner Kota Pasuruan
i. Organisasi PDHI JATIM II.

Format 12

SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
(SIPP Keswan)/SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN
INSEMINASI BUATAN (SIPP Inseminator)/ SURAT IZIN PARAMEDIK
VETERINER PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKb)/ SURAT
IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK
REPRODUKSI (SIPP ATR)

Kepada Yth. Walikota Pasuruan

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
di Pasuruan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Tlp/HP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP Keswan/SIPP
Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATRI untuk tempat pelayanan dengan alamat di.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan.
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan.
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat.
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi*)
berupa:
 - a. Sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan.
 - b. Sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator.
 - c. Sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb.
 - d. Sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

9. Fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb.
10. Fotokopi SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan.
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal Bulan Tahun

Tanda Tangan

Nama lengkap

Keterangan:*) Pilih salah salah satu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Ir. Juanda No. 1 Blandongan Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan
Telp/Fax. (0343) 418 855 e-mail: disperta@pasuruankota.go.id

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini menyatakan :

Nama lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Namat Tempat Praktek/Pelayanan :

Alamat Tempat Praktek/Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Pramedik Veteriner, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/ SIPP Inseminator/ SIPP PKb/ SIPP ATR

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Pasuruan

Tanda Tangan dan Cap
Nama Lengkap.
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

KOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan

SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)
AMBULATORI /PUSKESWAN/ KLINIK HEWAN *)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan, Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur memberikan :

IZIN USAHA VETERINER kepada :

1. Nama Ambulatori/Puskesmas/Klinik Hewan*)
2. Alamat
3. Masa berlaku SIVET

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap

NIP

Tembusan:

1. Kepala Dinas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Otoritas Veteriner Kota.

Keterangan :

- *) Pilih salah satu

PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Kepada Yth.

Bapak Walikota Pasuruan

c.q. Kepala DPMPTSP Kota Pasuruan

di PASURUAN

1. Nama Penanggung Jawab :
2. Alamat
3. Nomor KTP
4. Nomor NPWP
5. Jenis Kegiatan Usaha Ambulatori/ Puskesmas/Klinik Hewan*)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sivet : Ambulatori/Klinik Hewan *) dengan nama usahayang beralamat di _____ sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha.
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha.
- c. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan.
- d. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan.
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.
- c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan : *) Pilih salah satu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Ir. Juanda No. 1 Blandongan Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan
Telp/Fax. (0343) 418 855 e-mail: disperta@pasuruankota.go.id

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK SIVET.
AMBULATORI/KLINIK HEWAN *)

Berdasarkan Peraturan Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan, Nomor
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan ini
memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemilik :

Nama Ambulatori/ Klinik Hewan*) :

Alamat :

Telah dilakukan penilaian teknis kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap
pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan Lampiran III
Peraturan Walikota Pasuruan, Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
persyaratan guna penerbitan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan*).

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap..

NIP.

Keterangan:Pilih salah satu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Ir. Juanda No. 1 Blandongan Kec. Bugul Kidul - Kota Pasuruan
Telp/Fax. (0343) 418 855 e-mail: disperta@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan, Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl.Ir.Juanda Blandongan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timurmemberikan IZINPRAKTIK DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/INSEMINASI BUATAN/PEMERIKSAANKEBUNTINGAN/ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI*) untuk melakukan tindakan Medik Veteriner di Puskeswan dan atau di seluruh wilayah kerja Kota Pasuruan kepada :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIP. /Gol (bagi ASN /P3K) :
Masa Berlaku :

Pas Foto
gerwarna
Terbaru
Ukuran
4x5

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

Tanda Tangan dan Cap Instansi
.....(Nama Lengkap),.....

NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu

WALIKOTA PASURUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001